



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU

JL. BRIG. H.HASAN BASRI KOMP. KANTOR BERSAMA
LANTAI I Telp (0518) 39437 PAGATAN KAB. TANAH BUMBU 72173

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : Kd.17.12/3/PP.003.2/KEP-03/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Bumbu.
b. Bahwa Madrasah yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Kaputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Madrasah tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut pada kolom 3, serta piagam pendirian Madrasah dengan status terdaftar sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.
Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

MENGETAHUI/MEMBENARKAN
SESUAI DENGAN ASLI NYA


Nomor : Kd.17.12/.....

/ 201

KABUPATEN TANAH BUMBU



Ditetapkan di : Pagatan
Pada Tanggal : 27 Juli 2005
KEPALA,



H. ASLA HAMUD.S.Ag. M.Pd.
NIP. 150170554


Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Kal-Sel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANDEPAG KAB. TANAH BUMBU
NOMOR : Kd.17.12/3/PP.00.3.2/KEP-03/2005
TANGGAL : 27 Juli 2005

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	MI DARUL AZHAR Jl. Batu Benawa RT.30 Desa Kampung Baru Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	112 63 02 08 016
2	MTs DARUL AZHAR Jl. Batu Benawa RT.30 Desa Kampung Baru Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	212 63 02 08 025

Ditetapkan di : Pagatan
Pada Tanggal : 27 Juli 2005
Kepala,



H. ASLA HAMUD, S.Ag. M.Pd.
NIP. 150170554





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU**

PIAGAM PENDIRIAN MTs DARUL AZHAR

Nomor : Kd.17.12/3/PP.00.3.2/031/2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor : Kd.17.12/3/PP.00.3.2/KEP-03/2005 tanggal 27 Juli 2005 diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs DARUL AZHAR**
Alamat : Jl. Batu Benawa RT.30 Desa Kampung Baru
Kecamatan : Batulicin
Kabupaten : Tanah Bumbu
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Darul Azhar
Berdiri sejak tanggal : 2 Juli 2005

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah :

2	1	2	6	3	0	2	0	8	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pagatan, 27 Juli 2005
Kepala,



H. ASLA HAMUD, S.Ag. M.Pd
NIP. 150170554